



PUTUSAN

Nomor : 1053/Pdt.G/2022/PA.Mgt

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 05 Oktober 1988, NIK. 3520034510880002, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx RT.013 RW. 004 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, Domisili Sekarang xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini menguasai kepada M. Naziri, S.HI., MH, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, beralamat di Jl. Singajaya, Perum. Singosaren Blok. E/37, Kel. Singosaren, Kec. Jenangan, Kab. Ponorogo,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Oktober 2022 dan telah terdaftar diRegister Surat Kuasa Nomor 616/KK/2022/PA.Mgt tanggal 11 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai “ Penggugat” ;

melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 20 Februari 1988, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Analisis Kesehatan / PNS di RSUD Dr. Harjono S. Ponorogo, bertempat tinggal di xxxxxxx RT.013 RW. 004 Kelurahan xxxxxxx Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan, Nomor 1053/Pdt.G/2022/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa; Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami-istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 15 MAret 2006 H bertepatan dengan 15 Shofar 1427 H sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 65/13/III/2006;
2. Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia ± 16 tahun;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang berusia ± 9 tahun;
3. Bahwa; Setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx, RT 13 RW. 04, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx terkadang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, RT 03 RW. 12, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx namun keduanya sekarang telah berpisah dan tinggal di rumah orangtua masing-masing;
4. Bahwa; awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun sekira pertengahan tahun 2021 keadaan rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan terus-menerus, hal itu disebabkan:
 - a. Pada September 2014 Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan asmara dengan Wanita Idaman Lain (WIL) yang bernama xxxxxxx dari Lembeyan, Penggugat telah memaafkan Tergugat terkait perselingkuhannya tersebut namun nyatanya pada bulan Oktober 2021 Tergugat mengulanginya lagi dengan perempuan yang berbeda yang xxxxxxx dari xxxxxxx-Magetan, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan memilih sementara untuk tinggal di rumah orangtuanya;
 - b. Penggugat mengharapkan Tergugat sadar dan merubah sikapnya setelah berpisah dengan Penggugat, namun nyatanya pada bulan Februari 2022 Tergugat datang menemui Penggugat dan keluarganya untuk menyerahkan Penggugat kepada orangtuanya dengan alasan Tergugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Sebenarnya keluarga Penggugat awalnya tidak memperlakukan sikap Tergugat, namun selama pisah tempat tinggal justru Tergugat mengulangnya lagi perbuatannya, yakni pada bulan Juli 2022 Tergugat berselingkuh lagi dengan perempuan yang bernama **XXXXXX** dari Plaosan-Magetan, hal itu diketahui dari suami perempuan tersebut yang memberitahu pada Penggugat dengan bukti-bukti, sehingga Tergugat akhirnya mengakuinya dan Penggugat meneguhkan putusannya untuk mengajukan gugat cerai ini;

5. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut diatas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi harmonis lagi sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;

7. Bahwa; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Penggugat semakin menderita lahir dan batin;

8. Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Penggugat;

9. Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Magetan khususnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain Sughro** Tergugat atas diri Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan serta mohon memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**Septiana Oktaviani binti Tekat**)
- Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi dari H. Isro' Jauhari, S.Ag, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 10 Nopember 2022 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah mendapat izin dari atasannya yakni Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2762/405.26/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bupati Ponorogo, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perubahan gugatan tertanggal 20 Oktober 2022 sebagai berikut;

1.Bahwa; Penggugat dan Tergugat berstatus sebagai suami-istri, dan telah melaksanakan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2006 H bertepatan dengan 15 Shofar 1427 H sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 65/13/III/2006;

2.Bahwa; sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jaka dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia ± 16 tahun;
- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia ± 9 tahun;

3.Bahwa; Setelah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx, RT/RW. 13/04, X xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx terkadang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, RT/RW. 03/12, X, xxxxxxxx xxxxxxxx namun keduanya sekarang telah berpisah dan tinggal di rumah orangtua masing-masing;

4.Bahwa; awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, harmonis dan bahagia, namun sekira pertengahan tahun 2021 keadaan rumah tangganya mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terus-menerus, hal itu disebabkan:

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Factor ekonomi Tergugat tidak bertenggung jawab dalam memenuhi. Kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri, sehingga Penggugat menggantungkan hidupnya pada orantuanya maupun iktiyar bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhanya sendiri dan anaknya;
- b. Oleh karena tanggung jawab nafkah dari Tergugat. sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang/tinggal sejak dirumah orangtua Penggugat sejak bulan Fehruari 2022 hingga sekarang, selama itu juga Tergugat tidak mau tahu, tidak mempedulikan pada Penggugat maupun anaknya;
- c. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sama sekali, sering salah paham dan beda pola pikir sehingga mengakibatkan perselisihan, pertengkaran dan percekcoakkan yang tak dapat dihindari lagi

5.Bahwa oleh karena permasalahan tersebut diatas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi harmoonis lagi sejak bulan Februari 2022 hingga sekarang dan selama itu juga tidak ada hubungan lahir maupun batin;

6.Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kembali antara Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali layaknya suami-istri, namun tidak berhasil;

7.Bahwa; keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi suasana cinta, kasih sayang, hormat-menghormati, serta tidak adanya rasa saling menghargai satu sama lainnya. Oleh karenanya hubungan harmonis antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi diharapkan, justru sebaliknya bilamana perkawinan diteruskan akan menyebabkan Penggugat semakin menderita lahir dan batin;

8.Bahwa; lembaga perkawinan sangat sakral dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Demikian pula maksud Penggugat;

9.Bahwa; gugatan perceraian ini jelas mempunyai alasan dan dasar hukum yang cukup, maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Magetan khususnya majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan **Talak 1 Bain Sughro** Tergugat atas diri Penggugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Magetan serta mohon memberikan / menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) atas Penggugat (**Septiana Oktaviani binti Tekat**)
- c. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang memenuhi rasa keadilan.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat sudah mengerti yaitu Penggugat mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat siap memberikan jawaban secara lisan saja pada persidangan hari ini;
- Bahwa Benar, Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2006
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxx, RT 13 RW. 04, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx terkadang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, RT 03 RW. 12, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Magetan namun keduanya sekarang telah berpisah dan tinggal di rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah dikarunai 2 orang anak bernama Helfy Avyla Putra Wibisono dan Aletha Putri Wibisono;
- Bahwa benar, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2021 mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan yang didalilkan Penggugat memang benar akan tetapi Tergugat masih memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama berpisah tidak lagi menjalin komunikasi dan masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa benar, keluarga Tergugat maupun keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--Bahwa Pada prinsipnya Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan Penggugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

--Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : XXXXXXXX tanggal 08 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Jawa Timur, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx tanggal 15 Maret 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri dan menikah pada tahun 2006.
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa Saksi melihat pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Pebruari 2022 saat Penggugat dan Tergugat terjadi cek-cok dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab cek cok dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sejak bulan Pebruari Tergugat memisahkan Penggugat pada saksi akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan dan

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MAGETAN, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi kenal dengan para pihak karena saksi adalah teman Penggugat ;

--Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pasangan suami istri dan saksi hadir saat acara akad nikah mereka;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;

--Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak ;

--Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi pernah melihat Tergugat dan Penggugat terjadi cek-cok dan pertengkaran;

--Bahwa Saksi mengetahui penyebab cek cok dan pertengkaran karena masalah ekonomi kurang;

--Bahwa Saksi melihat Penggugat pulang kerumah orangtuanya, Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 6 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

--Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat elah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.8 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan penerima kuasa telah memenuhi syarat formal sebagai Advokat, karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat telah mendapat ijin dari atasannya yakni Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian Nomor: 873.4/2762/405.26/2022 tanggal 23 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bupati Ponorogo, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag. tertanggal 10 Nopember 2022 menyatakan mediasi antara pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terus-menerus yang disebabkan :

- d. Factor ekonomi Tergugat tidak bertenggung jawab dalam memenuhi. Kebutuhan nafkah keluarga, Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri , sehingga Penggugat menggantungkan hidupnya pada orantuanya maupun iktiyar bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhanya sendiri dan anaknya;
- e. Oleh karena tanggung jawab nafkah dari Tergugat. sehingga Penggugat memutuskan untuk pulang/tinggal sejak dirumah orangtua Penggugat sejak bulan Fehruari 2022 hingga sekarang, selama itu juga Tergugat tidak mau tahu, tidak mempedulikan pada Penggugat maupun anaknya;
- f. Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan sama sekali, sering salah paham dan beda pola pikir sehingga mengakibatkan perselisihan, pertengkaran dan perkecokkan yang tak dapat dihindari lagi

Menimbang, bahwa sejak bulan Februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi harmoonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat menyatakan yang didalilkan Penggugat memang benar dan Tergugat menyatakan masih memberikan nafkah untuk anaknya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I SAKSI 1 dan saksi II SAKSI 2 yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxx, RT 13 RW. 04, Kelurahan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx terkadang berkunjung ke rumah orangtua Penggugat di xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, RT 03 RW. 12, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Magetan namun

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sekarang telah berpisah dan tinggal di rumah orangtua masing-masing; dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. XXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia \pm 16 tahun;
- b. XXXXXXXXXXXXXXXX yang berusia \pm 9 tahun;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II terbukti pula bahwa penyebabnya adalah karena masalah ekonomi kurang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah sejak bulan Pebruari 2022 tahun dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق

معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Magetan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami H. Nurul Fauziah, S.Ag selaku Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum dan Syahrullah, S. H.I.,M,H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Wakhidah, S.HI., S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Sugeng, M.Hum dan Nurul Fauziah, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. Sugeng, M.Hum

Ttd.

Nurul Fauziah, S. Ag

Panitera Pengganti,

Ttd.

Zainal Abidin, S.H

Ketua Majelis,

Ttd.

Wakhidah, S.HI., S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00
	Penggugat dan Tergugat		
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	200.000,00
4.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)			

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 1053 /Pdt.G/2022 /PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)